

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen,
dan Tertib Niaga

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan dalam Negeri					
1.1	Indikator 1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera	Persen	12,27	12,27	14,27*	116
1.2	Indikator 1.2 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa	Persen	13,59	13,59	16,16*	118
1.3	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional	Persen	100	50	40	80
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	Persentase	85	40	40	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	Persentase	85	40	40	100
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Indeks	3 dari 4	3,35	3,35	100

	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Persentase	92	45	45	100

* Data TW I 2026

Kinerja Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan dalam Negeri
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan dalam Negeri yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera
2. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa
3. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Kontribusi
Perdagangan Besar
dan Eceran terhadap
PDRB di Pulau
Sumatera**

Latar Belakang

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi barang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri.

Perdagangan besar dan eceran bukan hanya mencerminkan aktivitas transaksi antar pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator vital terhadap kinerja ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai kontribusi sektor ini menandakan semakin kuatnya daya beli masyarakat, berkembangnya jaringan distribusi, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem logistik dan niaga di wilayah tersebut.

Dalam konteks regional, Pulau Sumatera sebagai salah satu kawasan ekonomi utama di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor perdagangan, khususnya perdagangan besar dan eceran. Secara keseluruhan, Pulau Sumatera merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusi signifikan dari berbagai sektor di pulau ini, terutama yang berbasis pada sumber daya alam, pertanian, industri, dan perdagangan, menjadikan

Sumatera sebagai kontributor penting dalam pembentukan PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2025, Pulau Sumatera secara spasial menjadi kontributor terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 22,22% terhadap PDB.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Pulau Sumatera dihitung dengan membandingkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran di seluruh wilayah Sumatera terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera, kemudian dikalikan 100 persen. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Semakin tinggi persentase hasil perhitungan, semakin besar pula peran sektor perdagangan besar dan eceran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, indikator **Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera** digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja dalam memperkuat nilai perdagangan dalam negeri. Melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, dan pengawasan yang tepat, diharapkan sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkuat daya saing perdagangan domestik di tingkat nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 12,27%, Penetapan target tahun 2026 ini didasarkan pada Lampiran 2 RPJMN 2026-2029. Adapun target triwulan sebesar 12,27%, Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 14,27% atau mencapai 116% dari target Tahun 2026 sebesar 12,27% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera	Persen	12,27	14,27	116 (Memuaskan)

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera yang mencapai target merupakan *cascading direct* dari Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDB yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 13,07%. Pada saat laporan ini disusun, data telah dirilis oleh BPS, namun data dimaksud masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga konsistensi, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDRB Kategori G, namun data tersebut belum kami dapatkan sampai laporan ini disusun.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diskusi Strategi Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor PED.01.01/03/D.III.M.EKON.2/02/2026;
2. Kunjungan Kerja Terkait Data Perdagangan Besar dan Eceran ke BPS Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Nomor PED.01.01/02/D.III.M.EKON.2/02/2026;
3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/04/D.III.M.EKON.2/02/2026;
4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/06/D.III.M.EKON.2/02/2026;
5. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/11/D.III.M.EKON.2/02/2026;
6. Penyampaian Tanggapan atas Surat Bupati Biak Numfor terkait Usulan Pembangunan Sistem Resi Gudang Tahun Anggaran 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/09/D.III.M.EKON.2/02/2026;
7. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat Nomor PED.01.01/09/D.III.M.EKON.2/04/2026;
8. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan Kota Cirebon berdasarkan surat Nomor PED.01.01/11/D.III.M.EKON.2/04/2026;
9. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan surat Nomor PED.01.01/15/D.III.M.EKON.2/05/2026;
10. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Pasar Desa Adat Tegal berdasarkan surat Nomor PED.01.01/20/D.III.M.EKON.2/06/2026;
11. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berdasarkan surat Nomor PED.01.01/18/D.III.M.EKON.2/06/2026 dan PED.01.01/19/D.III.M.EKON.2/06/2026;
12. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berdasarkan surat Nomor PED.01.01/18/D.III.M.EKON.2/06/2026 dan PED.01.01/19/D.III.M.EKON.2/06/2026;
13. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berdasarkan surat Nomor PED.01.01/17/D.III.M.EKON.2/06/2026;

Mengingat capaian pada triwulan kedua serta tren pada tahun-tahun sebelumnya maka target kinerja tahun 2026 tentang Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera ini dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi tindak lanjut kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera TW 1	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha dan kunjungan ke dinas daerah
2	Evaluasi kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha dan kunjungan ke dinas daerah

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih dalam masa pemulihan pasca bencana yang menyebabkan kerusakan parah pada pasar tradisional dan ritel modern serta jalur logistik.
2. Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pasar tradisional ke ritel modern serta *e-commerce*.
3. Belum optimalnya sistem perlindungan konsumen terutama penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan Kemendag serta Kementerian terkait untuk memantau proses pemulihan pasca bencana.
2. Koordinasi optimalisasi kemitraan antara ritel modern dan UMKM.
3. Koordinasi penguatan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1.2. Kontribusi

Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa

Latar Belakang

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi barang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri.

Perdagangan besar dan eceran bukan hanya mencerminkan aktivitas transaksi antar pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator vital terhadap kinerja ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai kontribusi sektor ini menandakan semakin kuatnya daya beli masyarakat, berkembangnya jaringan distribusi, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem logistik dan niaga di wilayah tersebut.

Dalam konteks regional, Pulau Jawa sebagai salah satu kawasan ekonomi utama di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor perdagangan, khususnya perdagangan besar dan eceran. Secara keseluruhan, Pulau Jawa merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusi signifikan dari berbagai sektor di pulau ini, terutama yang berbasis pada sumber daya alam, pertanian, industri, dan perdagangan, menjadikan Jawa sebagai kontributor penting dalam pembentukan PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2025, Pulau Jawa secara spasial menjadi kontributor terbesar terhadap struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,93% terhadap PDB.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Pulau Jawa dihitung dengan membandingkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran di seluruh wilayah Jawa terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa, kemudian dikalikan 100 persen. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Semakin tinggi persentase hasil perhitungan, semakin besar pula peran sektor perdagangan besar dan eceran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, indikator **Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa** digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja dalam memperkuat nilai perdagangan dalam negeri. Melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, dan pengawasan yang tepat, diharapkan sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkuat daya saing perdagangan domestik di tingkat nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 13,59% penetapan target tahun 2026 ini didasarkan pada Lampiran 2 RPJMN 2026-2029. Adapun target triwulan sebesar 13,59%, penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 16,16% atau mencapai 118% dari target Tahun 2026 sebesar 13,59% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Utama	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-----------------	---------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa	Persen	13,31	16,16	118 (Memuaskan)
--	--------	-------	-------	--------------------

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa yang mencapai target merupakan *cascading direct* dari Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDB yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 13,07%. Pada saat laporan ini disusun, data telah dirilis oleh BPS, namun data dimaksud masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga konsistensi, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDRB Kategori G, namun data tersebut belum kami dapatkan sampai laporan ini disusun.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diskusi Strategi Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor PED.01.01/03/D.III.M.EKON.2/02/2026;
2. Kunjungan Kerja Terkait Data Perdagangan Besar dan Eceran ke BPS Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Nomor PED.01.01/02/D.III.M.EKON.2/02/2026;
3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/04/D.III.M.EKON.2/02/2026;
4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/06/D.III.M.EKON.2/02/2026;
5. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/11/D.III.M.EKON.2/02/2026;
6. Penyampaian Tanggapan atas Surat Bupati Biak Numfor terkait Usulan Pembangunan Sistem Resi Gudang Tahun Anggaran 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/09/D.III.M.EKON.2/02/2026;
7. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat Nomor PED.01.01/09/D.III.M.EKON.2/04/2026;
8. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan Kota Cirebon berdasarkan surat Nomor PED.01.01/11/D.III.M.EKON.2/04/2026;
9. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan surat Nomor PED.01.01/15/D.III.M.EKON.2/05/2026;
10. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Pasar Desa Adat Tegal berdasarkan surat Nomor PED.01.01/20/D.III.M.EKON.2/06/2026;

11. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berdasarkan surat Nomor PED.01.01/18/D.III.M.EKON.2/06/2026 dan PED.01.01/19/D.III.M.EKON.2/06/2026;
12. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perdagangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berdasarkan surat Nomor PED.01.01/18/D.III.M.EKON.2/06/2026 dan PED.01.01/19/D.III.M.EKON.2/06/2026;
13. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berdasarkan surat Nomor PED.01.01/17/D.III.M.EKON.2/06/2026;

Mengingat capaian pada triwulan pertama serta tren pada tahun-tahun sebelumnya maka target kinerja tahun 2026 tentang Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa ini dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi tindak lanjut kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa TW 1	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha dan kunjungan ke dinas daerah
2	Evaluasi kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha dan kunjungan ke dinas daerah

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pasar tradisional ke ritel modern serta *e-commerce*.
2. Belum optimalnya sistem perlindungan konsumen terutama penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi optimalisasi kemitraan antara ritel modern dan UMKM.
2. Koordinasi penguatan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1.3. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional

Latar Belakang

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri.

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional berkontribusi terhadap penguatan nilai perdagangan dalam negeri melalui optimalisasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar domestik, penguatan distribusi barang, serta stimulasi konsumsi produk dalam negeri. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran akan meningkatkan efisiensi pasar domestik dan mendorong pertumbuhan nilai transaksi perdagangan nasional.

Adapun, program belanja nasional yang direncanakan untuk terselenggara pada tahun 2026 berjumlah 5 kegiatan yaitu:

1. BINA Lebaran;
2. Friday Mubarak;
3. BINA Indonesia Great Sale;
4. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS);
5. EPIC Sale.

Kegiatan akan diselenggarakan oleh asosiasi terkait yaitu HIPINDO (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), dan idEA (Indonesia, E-Commerce Association) dengan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional dihitung dengan membandingkan kegiatan program belanja nasional yang telah terlaksana terhadap seluruh program belanja nasional yang direncanakan, kemudian dikalikan 100 persen. Tujuannya adalah untuk mengetahui Mengukur tingkat konsistensi penyelenggaraan kegiatan Program Belanja Nasional. Semakin tinggi persentase hasil perhitungan, semakin konsisten pula pelaksanaan program belanja nasional yang dapat mendukung pertumbuhan psektor perdagangan besar dan eceran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 ini didasarkan pada rencana pelaksanaan program belanja nasional pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25%, penetapan target ini dilihat dari jadwal pelaksanaan program belanja nasional.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional yang telah terealisasi sebesar 40% dengan terlaksananya 2 program belanja yaitu BINA Lebaran dan Friday Mubarak. Dengan demikian, capaian target adalah sebesar 40% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional	Persen	50	40	80% (Memuaskan)

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional merupakan *cascading direct* dari Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 100%.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Program Belanja Nasional Tahun 2025 dan Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Tahun 2026 berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/01/D.III.M.EKON.2/01/2026;
2. Penyampaian Laporan Diskusi Harbolnas 2025 berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/27/D.III.M.EKON.2/01/2026;
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Program Belanja Nasional Triwulan II Tahun 2026 dan HBKN Tahun 2026 berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/02/D.III.M.EKON.2/01/2026;
4. Menghadiri undangan Konferensi Pers BINA Lebaran Tahun 2026 dari HIPINDO;
5. Menghadiri undangan *Kick-off Ceremony* Friday Mubarak dari APRINDO;
6. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Program Belanja Nasional Triwulan 1 Tahun 2026 dan Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Triwulan III Tahun 2026 berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/07/D.III.M.EKON.2/03/2026;
7. Pelaksanaan Evaluasi dan Diskusi Kolaborasi pelaksanaan Soloraya Great Sale berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/14/D.III.M.EKON.2/05/2026;
8. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Soloraya Great Sale berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/17/D.III.M.EKON.2/06/2026;

Mengingat capaian pada triwulan pertama maka target kinerja tahun 2026 tentang Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional ini dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Ramadhan dan Friday Mubarak	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha
2.	Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Back to School	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Menurunnya daya beli masyarakat.
2. Masih belum optimalnya promosi program belanja nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi pelaksanaan program belanja dengan diskon yang diharapkan dapat menarik minat belanja.
2. Koordinasi promosi program belanja nasional di kanal resmi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel

Latar Belakang

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel	Presentase	Tahunan: 85% Triwulan II: 40%	40%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Kesiediaan Menko Perekonomian sebagai Dewan Pengarah DPP APRINDO berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/04/D.III.M.EKON.2/01/2026;
2. Penyampaian Surat Permohonan Data Transaksi VAT *Refund* berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/08/D.III.M.EKON.2/01/2026;
3. Penyampaian Tindak Lanjut Koordinasi Optimalisasi Program *Value-Added Tax (VAT) Refund* terhadap Sektor Pariwisata berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/14/D.III.M.EKON.2/02/2026;
4. Penyampaian Pembahasan Strategi Penguatan Daya Saing Pelaku Usaha dan Produk dan/atau Jenama Dalam Negeri pada Platform PMSE berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/12/D.III.M.EKON.2/02/2026;
5. Penyampaian Laporan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri UMKM Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Digital berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/16/D.III.M.EKON.2/02/2026;
6. Kunjungan ke DPP APRINDO Jawa Timur dalam rangka Implementasi Kebijakan Usaha Retail berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/03/D.III.M.EKON.2/01/2026;
7. Pelaksanaan Pertemuan dengan APRINDO terkait Kebijakan Sektor Ritel berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/18/D.III.M.EKON.2/06/2026;

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel	Terlaksana	Telah terlaksana melalui penyampaian sejumlah Nota Dinas kepada Deputi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan rapat secara fisik di Kantor
3. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang;
2. Melaksanakan rapat di hotel apabila memungkinkan atau Rapat virtual melalui Zoom;
3. Sosialisasi dan koordinasi terus-menerus dengan para pemangku kepentingan.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan

Latar Belakang

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan	Presentase	Tahunan: 85%	40%	100%
		Triwulan II: 40%		

Pengawasan Perdagangan

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Penyampaian Kajian Kebijakan Integrasi Vertikal dalam Perspektif Persaingan Usaha berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.03/01/D.III.M.EKON.2/01/2026;
2. Penyampaian Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Unit Kerja Penanggungjawab RKepmenko Perekonomian tentang Kelompok Kerja Timnas P3DN berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.03/01/D.III.M.EKON.2/01/2026, dan PED.01.02/24/D.III.M.EKON.2/01/2026;
3. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke UPT BPSK Kota Medan berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/07/D.III.EKON/02/2026;
4. Penyampaian bahan Dampak Paparan Asbes sebagai Tindak Lanjut Surat Wamenkes berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.04/28/D.III.EKON.2/03/2026;
5. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke UPT BPSK Kota Palembang berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/05/D.III.EKON/02/2026;
6. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Unit Kerja Penanggungjawab RKepmenko Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Timnas P3DN berdasarkan Surat Nomor PED.01.02/06/D.III.EKON.2/02/2026;
7. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pencantuman Cara Penggunaan Dan Pencantuman Simbol Bahaya Dan/Atau Tanda Peringatan untuk Produk Asbes Putih (*chrysotile*) berdasarkan Surat Nomor PED.01.04/09/D.III.EKON.2/04/2026;
8. Pelaksanaan Pertemuan dengan Direktur Pemberdayaan Konsumen terkait Kendala Operasional dan Penguatan BPSK berdasarkan Surat Nomor PED.01.04/08/D.III.EKON.2/04/2026;
9. Penyampaian Permintaan Tanggapan atas Revisi Permendag No. 21 Tahun 2021 berdasarkan Surat Nomor PED.01.04/13/D.III.EKON.2/04/2026;
10. Penyampaian Pengantar Permohonan Rapat Koordinasi Menko Perekonomian untuk Perubahan Permendag No. 25 Tahun 2021 berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.04/43/D.III.EKON.2/05/2026;
11. Pelaksanaan Dialog Publik Penguatan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Surat Nomor PED.01.04/11/D.III.EKON.2/04/2026 dan PED.01.04/12/D.III.EKON.2/04/2026;

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	Terlaksana	Telah terlaksana melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan penyampaian sejumlah Nota Dinas kepada Deputi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan rapat secara fisik di Kantor
3. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang;
2. Melaksanakan rapat di hotel apabila memungkinkan atau Rapat virtual melalui Zoom;
3. Sosialisasi dan koordinasi terus-menerus dengan para pemangku kepentingan.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**3.1 Indeks Kepuasan
Penyelenggaraan
Sinkronisasi, Koordinasi
dan Pengendalian Asisten
Deputi Perdagangan Dalam
Negeri, Perlindungan
Konsumen, dan Tertib
Niaga**

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga adalah skala 3 dari 4 (Baik) pada tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga kepada oleh kementerian/lembaga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, telah dilaksanakan survei kepuasan layanan Semester 1 untuk mengukur indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga. Dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada Triwulan II 2026, dapat dikatakan seluruh kegiatan dalam rencana aksi perjanjian kinerja telah terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target Triwulan II dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100% (Memuaskan)

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga merupakan *cascading direct* dari Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan 3 dari 4 (Baik). Berdasarkan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga, target ini tercapai dengan nilai indeks sebesar 3,35 atau 3 dari 4. Nilai ini didapatkan dari hasil survei kepada 30 responden yang berasal dari Kementerian Perdagangan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah serta asosiasi pelaku usaha.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaa dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Semester I	Terlaksana	Telah dilakukan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga untuk Semester 1 Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan survei dengan memanfaatkan *google form*. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Tingginya dinamika isu ekonomi strategis menyebabkan permintaan layanan koordinasi meningkat, baik dalam bentuk rapat koordinasi, fasilitasi penyelesaian hambatan, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Dokumentasi dan hasil koordinasi belum sepenuhnya seragam, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap tindak lanjut yang telah disepakati.

3. Belum meratanya tingkat kepuasan layanan di seluruh *stakeholder*, masih adanya keterlambatan dalam tindak lanjut hasil koordinasi, serta terbatasnya umpan balik dari pengguna layanan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan efektivitas perencanaan agenda koordinasi, memanfaatkan teknologi rapat daring dan kolaborasi digital, serta melakukan prioritas isu berdasarkan tingkat urgensi.
2. Dilakukan survei kepuasan layanan secara berkala untuk memperoleh masukan dari pengguna layanan. Selain itu, dilakukan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi, penguatan kanal umpan balik melalui kuesioner digital dan forum diskusi, serta penyesuaian kebijakan secara adaptif dan responsif.

4

Sasaran Kegiatan 4. Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan dengan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga tahun 2026 terdiri dari: (i) 4 kegiatan pada Triwulan II; (ii) 3 kegiatan pada Triwulan III; (iii) 5 kegiatan pada Triwulan IIII; (iv) 3 kegiatan pada Triwulan IIV

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian. Adapun target triwulan sebesar 45%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 45% atau mencapai 49% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persen	92	45	100 % (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan *cascading direct* dari Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sesuai dengan Kertas Kerja Rencana Aksi RB General yang telah ditetapkan.

Sampai dengan akhir Triwulan II Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada Triwulan II, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diproyeksikan dapat tercapai di akhir Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah disusun Laporan Kinerja Triwulanan
2	Revisi Renja Tahun 2026	Tertunda dan Digeser	Belum terlaksana menunggu MKKS

3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah terlaksana optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI
---	-----------------------------------	------------	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pemahaman mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan RB General masih belum merata.
2. Terdapat keterbatasan data dukung awal karena belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I Taun 2026, maka dilakukan beberapa upaya tindak lanjut :

1. Partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada unit kerja mengenai implementasi Reformasi Birokrasi.
2. Partisipasi dalam tim kerja lintas unit untuk memperkuat koordinasi, menetapkan penanggung jawab pengelolaan data pada setiap unit kerja, serta melakukan standardisasi format dokumen pendukung.
3. Melakukan inventarisasi dan validasi data dukung sebagai dasar pelaksanaan.

Jakarta, 8 Juli 2026

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri,

Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Ismariny